



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar tanggal 10 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (██████████) dan Pemohon II (██████████) adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah bernama Sultan (ayah kandung pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu [REDACTED] usia 55 tahun agama Islam dan [REDACTED] usia 25 tahun agama Islam serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin 1,8 gram dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur, dan proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tarakan tidak berjalan dengan baik, karena orangtua Pemohon I tidak bisa hadir dalam persidangan karena berada diluar kota;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang mengandung;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon Tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal 12 April 2019, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal 4 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

A.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama [REDACTED];
- Bahwa maskawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin 1,8 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi nikahnya Para Pemohon adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon I) dan [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II);
- Bahwa selain dua orang saksi nikah tersebut, pernikahan Para Pemohon juga disaksikan dan dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama [REDACTED];
- Bahwa maskawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin 1,8 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi nikahnya Para Pemohon adalah saksi sendiri (saudara kandung Pemohon II) dan [REDACTED] (saudara kandung Pemohon I);
- Bahwa selain dua orang saksi nikah tersebut, pernikahan Para Pemohon juga disaksikan dan dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
3. Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dan cincin 1,8 gram dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa saat ini Pemohon II sedang mengandung;
8. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, dan tidak pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga disebutkan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BASARUDIN, S.H.I., M.Pd.

Panitera Pengganti,

HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I.

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp416.000,00**
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)